

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

Ari Febriati¹, Suherman²

^{1,2} Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

Corresponding email: ari.febriati@gmail.com, suherman@upnvj.ac.id

Abstrak: Perkawinan dinyatakan sah jika sejalan dengan aturan agama dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana UU Perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran perkawinan sebagaimana diatur UU tersebut maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, terdapat pertentangan antara peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat, dan muncul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana kekuatan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri? Apakah kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri berdasarkan penetapan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt? Metode yang digunakan dalam riset ini adalah yuridis normatif. Hasil riset meliputi permohonan pembatalan perkawinan yang dimohonkan JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat terjadinya perkawinan yang artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada/terjadi. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan agar JPN mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam pembatalan perkawinan terkait poligami.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.

Abstract: *Marriage is declared valid if it complies with religious regulations and meets the legal requirements of a marriage as stated in the Marriage Law. If there is a marriage violation as stipulated in the law, the marriage can be annulled. Based on the Decree of the Wates Religious Court No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, there is a conflict between the role of the State Attorney General (JPN) in submitting a marriage annulment application and the role of an advocate, and there is legal uncertainty related to JPN being able to cancel a marriage. against the falsification of the status of a married man. The problem that will be discussed in this paper is how the strength of the PA Wates Decree No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt that was requested by JPN was based on falsifying the status of a married man? Can JPN's authority provide legal certainty or not in requesting an annulment of marriage on the basis of falsifying the status of a married man based on stipulation No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt? The method used in this research is normative juridical. The results of the research included the application for annulment of the marriage filed by JPN on the basis of falsifying the status of a married man who is legally valid and has permanent legal force and is valid from the time the marriage occurred, which means that the marriage is considered to have never existed/happened. There is a need for legal renewal in the Marriage Law so that JPN has a definite legal standing in the cancellation of polygamy-related marriages.*

Keywords: *Annulment of Marriage, Authority, State Attorney Attorney.*

A. Pendahuluan

Penulisan ini mengangkat isu hukum tentang Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN) yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) dimana seorang pria memalsukan identitasnya untuk menikah kembali tetapi dan ijin dari istri yang sah (poligami).

Sebuah perkawinan resmi dan sah secara agama dan hukum negara bila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar Undang-Undang (UU). Perkawinan akan menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan apabila terjadi pelanggaran perkawinan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan UU yang mengaturnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara yang berdaulat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya

bisa dilihat dalam organ yang dipakai dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.³⁸⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 3 telah mengatur pada pokoknya secara esensial dalam suatu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki satu orang istri dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan diperbolehkan memiliki hanya satu orang suami. Dari aturan dimaksud telah jelas bahwa UU Perkawinan di Indonesia menganut Asas Monogami. Sedangkan definisi poligami adalah seorang suami yang mempunyai memiliki banyak istri/lebih dari satu dalam suatu ikatan perkawinan, hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan untuk poligami sesuai dengan pembatasan sah yang sesuai dan sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yaitu jika:

1. Wanita yang telah bersuami tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Wanita yang telah bersuami tersebut memiliki fisik cacat ataupun suatu penyakit yang tidak bisa sembuh;
3. Wanita yang telah bersuami tersebut tidak bisa menghasilkan anak/melahirkan keturunan.³⁸⁶

Suatu Perkawinan yang dimohon pembatalannya dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana ketentuan UU Perkawinan yakni pihak keluarga dalam garis keturunan vertikal ke atas, suami/istri, pejabat yang memiliki wewenang, pejabat yang ditentukan dalam UU Perkawinan dan Jaksa, melalui Penetapan PA/Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut batal atau dipandang tidak pernah ada.³⁸⁷

Dalam hal Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, JPN berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bermohon ke PA untuk pengajuan Pembatalan Perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang telah beristri untuk menikah kembali dengan wanita lain dan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah (poligami) yaitu Sdr. Didin xxx (selaku Termohon I) dengan Citra xxx (selaku Termohon II). Permohonan Pembatalan Perkawinan dimaksud dikabulkan oleh

385 Suherman, dkk, *Hak-Hak Personal Dalam hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia*, FH UPNVJ, Jurnal Yuridis Vol.1 June 2014, hal. 125-137.

386 Pasal 4 angka (2) UU Perkawinan

387 Pasal 23 dan Pasal 26 UU Perkawinan.

Majelis Hakim, yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal serta Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tidak lagi berkekuatan hukum.

Jika ditelisik lebih lanjut, terdapat pertentangan peran JPN dalam pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat karena permasalahan perkawinan merupakan permasalahan pribadi dari seseorang dan timbul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang telah beristri untuk menikah kembali dengan wanita lain dan tanpa sepengetahuan dari istri yang sah (poligami), sebagaimana Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt. Disisi lain status kawin antara Termohon I dan Sdri. Mugiarti (istri pertama) sudah bercerai sebelum pengajuan permohonan pembatalan pernikahan tersebut. Beralaskan hal tersebut penulis hendak menganalisis **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)”**.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif/penelitian yuridis normatif, ialah penelitian/riset yang dikerjakan berlandas pada bahan hukum pokok dengan mengkaji UU, berbagai teori, asas, serta konsepi hukum yang bertalian dengan penelitian/riset ini. Penelitian ini disebut juga dengan riset kepustakaan (*Library research*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal dan kepustakaan lainnya mengenai pembatalan perkawinan, dan bahan hukum tersier ialah Kamus Bahasa Indonesia dan *Black Law Dictionary*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekuatan Penetapan Pengadilan Agama No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan JPN berdasarkan pemalsuan status pria yang sudah beristri.

a. Analisa Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 Penetapan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, menyatakan PA Wates mempunyai

wewenang untuk meneliti dan menetapkan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 Pasal 38 Ayat (1) jo KHI Pasal 74 ayat (1), sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum halaman 23, Majelis Hakim berpendapat JPN selaku Pemohon merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini (*Neitigheid van het Huwelijk*) sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan Pasal 26 Ayat (1). Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain yaitu bukti P.10 adalah Perja No.025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bukti P.11 adalah UU Perkawinan, bukti P.12 adalah Surat Edaran JAMDATUN No: B-017/G/2/1996 Hal: mengenai Pembatalan Perkawinan, bukti P.14 adalah KHI tentang Hukum Perkawinan, dan bukti P.15 adalah PP No. 9/1975 tentang Penerapan UU Perkawinan. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan JPN selaku Pemohon berwenang untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah menerapkan asas *ius curia novit* dimana majelis hakim dipandang sudah tahu akan seluruh hukum sehingga pengadilan dilarang menolak, perkara.³⁸⁸ Majelis Hakim telah menerima permohonan pembatalan perkawinan oleh JPN selaku Pemohon dan dalam hal kedudukan hukum JPN berdasarkan bukti P-7 sampai dengan bukti P-15 tidaklah perlu dibuktikan lagi karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan Sdr Didin xxx (Termohon I) dan Sdr. Citra xxx (Termohon II) yang telah kawin, JPN mengajukan bukti P-16 s/d bukti P-20 dengan uraian bukti P-16 yakni membuktikan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II memang telah menikah di bulan Februari 2019 dengan Termohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus janda (cerai), bukti P-17 yakni fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP yang digunakan Termohon I untuk memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan dengan Termohon II kepada KUA Kecamatan

388 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-8, hal. 821.

Wates menggunakan identitas dengan status perkawinan jejak, bukti P-18 yakni fotocopy buku nikah istri atas nama Termohon I dan Mugiarti, bukti P-19 yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon I yang ketika pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut tertanggal 17 Juni 2012 telah berstatus kawin, bukti P-20 yakni fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah Termohon I, terbukti Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II telah membuat surat pernyataan belum pernah menikah baik secara agama maupun negara, bukti P-21 yakni fotocopy Surat Izin Orangtua Model N4 yang merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan, berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa orangtua Termohon I telah mengizinkan Termohon I untuk kawin dengan Termohon II, bukti P-32 yakni fotocopy Surat Keterangan Ngedon Nikah Termohon I dimana telah diserahkan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon II namun dengan status perkawinan jejak, bukti P-33 yakni fotocopy Surat Rekomendasi Nikah Termohon I, bahwa persyaratan untuk melaksanakan perkawinan telah diserahkan Termohon I namun dengan status perkawinan adalah jejak.

Merujuk pada fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatas menunjukkan antara Termohon I dan Termohon II sudah menikah namun Termohon I telah memalsukan identitas dirinya untuk dapat menikah lagi dengan Termohon II dan menggambarkan tidak ada bukti yang menunjukkan telah ada izin dari Pengadilan untuk dapat poligami, sehingga cukup menjadi alasan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu UU Perkawinan Pasal 24, Pasal 9 dan Pasal 26 ayat (1) serta KHI Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2).

Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 9 UU Perkawinan mengatur Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Oleh karenanya Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut KHI di Pasal 71 menyatakan suatu Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Dijelaskan lebih lanjut dalam KHI Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

JPN selaku pemohon pembatalan perkawinan telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menjelaskan terkait status Termohon I dan hubungan Termohon I dengan istri Mugiarti xxx dan keterangan dari KUA Wates pada saat pengajuan permohonan pernikahan kedua belah pihak Termohon I dan Termohon II yang menerangkan status Termohon I pada waktu itu adalah jejak.

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pertama, perkawinan yang diadakan kedua belah pihak diatas adalah perkawinann yang dapat dibatalkan (*difasid*) melanggar ketentuan UU Perkawinan pasal 27 ayat (2) dengan alasan Sdr. Didin xxx (Termohon I) telah melakukan pemalsuan identitas dirinya dengan statusnya yang jejak padahal sudah kawin sehingga secara administasi pernikahan dianggap lengkap dan tidak ada halangan lagi untuk dilangsungkannya perkawinan. Kedua belah pasangan ini, Termohon I dan Termohon II terbukti telah melangsungkan perkawinan namun tidak seijin dan sepengetahuan istri yang sah dan tanpa ijin Pengadilan Agama untuk melakukan poligami sehingga UU Perkawinan melanggar ketentuan Pasal 24, (2) KHI Pasal 9, Pasal 26 ayat (1), Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat 2.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim karena Perkawinan Kedua belah pihak Termohon I dan Termohon II tidak resmi/sah dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam putusannya mengabulkan permohonan JPN selaku Pemohon, membatalkan perkawinan Sdr. Didin (Termohon I) dan Sdr. Citra XXX (Termohon II) juga menetapkan Akta Nikah dan Kutipannya Nomor xxx berikut turunannya tidak berkekuatan hukum.

b. Analisa Hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan sesuai hukum agama yang diyakini dan kepercayaannya itu. Kemudian ketentuan Pasal 3 UU Perkawinan telah mengatur seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri demikian pula sebaliknya dalam membina perkawinan, namun izin dari Pengadilan memperbolehkan seorang suami untuk mempunyai isteri lebih dari satu jika diingini oleh para pihak yang berkaitan. Hal ini karena asas yang dianut dalam UU Perkawinan adalah monogami.

Apabila ada seorang suami yang hendak memiliki istri lagi maka haruslah memohonkan keinginannya tersebut ke Pengadilan di area rumah tinggalnya dengan syarat yang telah ditentukan UU yakni istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang dialami oleh istri atau didiagnosa istri tidak bisa memiliki keturunan.

Selain itu terdapat persyaratan lainnya yang harus dipenuhi yaitu istri/para istri yang mengizinkan suami untuk menikah kembali, adanya jaminan suami ke istri/para istri bahwa ia mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup istri/para istri dan anak-anaknya, dan kepastian terhadap istr/para istri serta anak anaknya, suami akan adil ke mereka. Persyaratan-persyaratan dimaksud haruslah dipenuhi karena merupakan pengaturan dari UU bilamana suami yang beristri akan menikah kembali.

Dalam kasus Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, Sdri. Didin xxx (Termohon I) melangsungkan perkawinan yang kedua dengan mengabaikan persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karenanya Penetapan PA Wates yang menyetujui permohonan JPN selaku Pemohon dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan telah sejalan dengan Pasal 22 s/d Pasal 28 UU Perkawinan sebagaimana didapat fakta bahwa selama proses perkawinan antara Sdr. Didin xxx (Termohon I) dan Sdri. Citra (Termohon II) terbukti Sdr. Didin xxx masih memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan Sdri. Mugiarti xxx sebagai suami-isteri yang sah, walaupun kemudian telah bercerai di tahun 2019. Sebagaimana diterangkan bahwa meskipun syarat pengajuan pernikahan telah terpenuhi antara Sdr. Didin xxx dan Sdri. Citra menurut keterangan petugas KUA Kec. Wates dimana dalam

dokumen status Termohon I adalah jejak dan Termohon II berstatus janda cerai, namun secara rukun nikah tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan oleh JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah tetap sah, berkekuatan hukum tetap dan perkawinan dinyatakan batal sejak saat dilangsungkannya perkawinan, yang berarti perkawinan Termohon I dengan Termohon II dianggap tidak ada.

2. Kewenangan JPN dapat memberikan kepastian hukum atau tidak dalam memohonkan pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri berdasarkan penetapan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt

Dibawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Jaksa yang menangani kasus perdata maupun tata usaha negara disebut sebagai JPN. Tugas dan fungsi DATUN yakni Pertimbangan hukum, penegakan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain bertujuan untuk penyelamatan, pemulihan kekayaan negara, kewibawaan pemerintah dan negara ditegakkan juga layanan hukum kepada masyarakat merupakan lingkup kerja DATUN.

Mengingat Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU. JPN dapat mengajukan perkawinan untuk dibatalkan karena 3 (tiga) argumen yakni perkawinan dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki wewenang, tidak sahnya wali nikah atau tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Perkawinan.

JPN yang melakukan pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan merupakan pelaksanaan dari fungsi penegakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan Pasal 30C UU Kejaksaan Jo. Pasal 12 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 24 Perpres No. 38/2010 berikut perubahannya Jo. Perja No. 006/A/JA/07/2017 berikut perubahannya Jo. Perja 018/A/JA/07/2014 Jo. Perja 07/A/JA/12/2021.

Adapun tujuan dari JPN dalam mengajukan pembatalan perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kepentingan Pemerintah/Negara juga hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi. Pengajuan pembatalan

perkawinan tersebut dimohonkan ke Pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan berlangsung atau di area rumah tinggal suami istri, suami/istri.

Bahwa Negara/Pemerintah turut campur dalam ranah pribadi/*private* apabila suatu perkawinan secara nyata persyaratan sahnya perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, sehingga UU Perkawinan hadir untuk mengontrol masyarakat agar patuh dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai prioritas utama.

Negara bertanggung jawab dalam melindungi warganya dari suatu perkawinan yang tidak sah (tidak sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan dan Agama). Meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami tetapi negara juga tidak melarang untuk seseorang melakukan pernikahan lebih dari satu isteri (poligami), hanya saja harus memenuhi persyaratan yang diatur baik menurut UU maupun menurut agama.

Bahwa JPN tidak dapat mewakili individual atau masyarakat secara langsung, karena UU Kejaksaan berikut perubahannya di Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30C UU hanya mewakili negara/pemerintah berdasarkan Surat kuasa Khusus (SKK) bertindak baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi), serta dapat disertai kewenangan maupun tugas lainnya berdasarkan UU. Sehingga dalam hal pembatalan perkawinan, Jaksa selaku Pengacara Negara berdasarkan UU dapat mengajukan permohonan pembatalan dan berdasarkan Kuasa Khusus mewakili negara/pemerintah namun tidak boleh melampaui kewenangannya dengan mewakili masyarakat secara langsung, karena akan bersinggungan dengan tugas dari Advokat yang dapat langsung mewakili individu/masyarakat.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan JPN dalam hal pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan status pria yang sudah beristri. Majelis Hakim juga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan JPN mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohonkan pembatalan perkawinan atas seorang pria beristri yang menikah kembali tanpa seizin istri yang sah (poligami) dan tidak adanya penetapan pengadilan untuk dapat menikah kembali.

Berdasarkan UU Perkawinan di Pasal 16 ayat (2) memberi wewenang pihak-pihak siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yakni anggota keluarga pada garis vertikal ke atas dari pihak suami/istri, suami/istri, Pejabat yang memiliki otoritas selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang dipilih dan tiap-tiap orang yang ada hubungan hukum secara langsung terhadap perkawinan dimaksud, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus, dan terakhir adalah Jaksa. Namun demikian kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan diatur secara limitatif atas 3 (tiga) alasan saja sebagaimana diuraikan diatas dan terkait dengan suatu peristiwa hukum dimana seorang pria beristri yang menikah kembali tanpa ijin dari istri yang sah (poligami) dan tanpa adanya penetapan pengadilan menikah kembali ditinjau dari UU Perkawinan bukan termasuk kewenangan dari JPN.

Hal tersebut berbeda pengaturannya pada era Penjajahan Belanda terdahulu sebelum adanya UU Perkawinan dimana Jaksa dapat membatalkan perkawinan apabila seorang pria beristri menikah kembali (poligami). Ketentuan KUHPerdara di Pasal 27 menyatakan pada pokoknya bahwa seorang pria boleh terikat perkawinan hanya dengan seorang wanita saja; dan demikian sebaliknya. Lebih lanjut, Pasal 86 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan perkawinan yang sudah berlangsung dianggap batal bilamana melanggar Pasal 27 KUHPerdara, salah seorang suami/isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai keperluan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh Kejaksaan dapat dituntut untuk batalnya perkawinan dimaksud. Keberadaan perkawinan sebelumnya itu harus dibuktikan terlebih dulu, baru dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

Dari uraian diatas tergambar bahwa jauh sebelum UU Perkawinan dibuat oleh Pemerintah Indonesia, KUHPerdara telah mengatur Kejaksaan dapat menuntut pembatalan perkawinan karena seorang pria hanya boleh terikat satu kali perkawinan dengan seorang wanita saja, demikian pula sebaliknya. Apabila bertentangan dengan Pasal 27 KUHPerdara dimaksud maka Kejaksaan sebagaimana ketentuan Pasal 86 KUHPerdara dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun demikian sejak adanya UU Perkawinan maka aturan Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan terhadap

seorang pria yang menikah lebih dari satu orang istri (poligami), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perkawinan dinyatakan sudah tidak diberlakukan lagi. Hal ini membawa pemahaman bahwa dalam mengajukan permohonan terkait seorang pria beristri yang menikah kembali (poligami) tanpa izin dari istri yang sah dan tidak berdasarkan penetapan pengadilan untuk menikah kembali bukan lagi kewenangan Jaksa. Namun demikian majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara tersebut mengakui JPN memiliki *legal standing* dan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penetapan pengadilan tersebut secara tidak langsung telah memluas kewenangan Jaksa untuk membatalkan perkawinan terkait pria beristri lebih dari satu (poligami) dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

Terkait dengan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, dari pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah peraturan yang di dalamnya mengandung nilai kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. UU memuat tentang peraturan-peraturan yang bersifat general yang dijadikan acuan berperilaku bagi tiap insan ditengah masyarakat, baik kaitannya dengan hubungan sesama insan maupun dengan masyarakat, dan penerapannya tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya, mudah dipahami masyarakat atau tidak menimbulkan multitafsir/keraguan. Ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 86 KUHPerdara mengatur bahwa Jaksa dapat melakukan pembatalan perkawinan karena bertentangan dengan asas monogami, namun ketentuan KUHPerdara tersebut berdasarkan UU Perkawinan sudah dinyatakan tidak berlaku.

Menurut pandangan positivisme, kewenangan JPN yang mengajukan pembatalan perkawinan untuk pria beristri tanpa seizin istri yang sah (poligami) dan tidak adanya penetapan pengadilan adalah bertentangan dengan UU Perkawinan spesifiknya Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 66 karena kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 86 KUHPerdara tersebut sudah dicabut.

Memang secara fakta sudah ada beberapa putusan permohonan pembatalan perkawinan khususnya perkawinan pria menikah kembali (poligami) tanpa izin istri sah juga tidak adanya penetapan pengadilan untuk itu, tetapi permohonan tersebut dikabulkan PA dan dijadikan pedoman bagi JPN lain untuk mengajukan perihal yang sama, namun

demikian perlu adanya penambahan/perubahan pasal dalam UU Perkawinan terkait kewenangan Jaksa untuk dapat membatalkan perkawinan khususnya seorang pria yang menikah kembali (poligami) tanpa izin istri sah dan tidak adanya penetapan pengadilan. Hal ini dilakukan agar ketertiban hukum terjaga, terciptanya kepastian hukum, dan proteksi kepentingan Negara/Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara tugas advokat dan kewenangan JPN.

D. Kesimpulan

1. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates menyetujui permohonan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku Pemohon Pembatalan Perkawinan antara Sdr. Didin xxx (Termohon I) dan Sdri. Citra xxx (Termohon II) serta menerangkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Akta Nikah dan Kutipan Nikah, telah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Termohon I terbukti memalsukan identitas, sehingga kekuatan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan oleh JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum, berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak saat terjadinya perkawinan dan dianggap tidak ada.
2. Kewenangan JPN yang mengajukan pembatalan perkawinan untuk pria beristri menikah lagi (poligami) tanpa seizin istri yang sah dan tidak adanya penetapan pengadilan adalah bertentangan dengan UU Perkawinan khususnya Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 66 UU karena kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 86 KUHPerdara tersebut sudah dicabut. Adanya penetapan pengadilan dan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan Pengadilan dan dijadikan pedoman bagi JPN lain untuk mengajukan perihal yang sama, tetapi perlu adanya penambahan/perubahan pasal dalam UU Perkawinan terkait kewenangan Jaksa untuk dapat membatalkan perkawinan dimana seorang pria beristri menikah kembali (poligami) tanpa sepengetahuan istri yang sah dan tidak adanya penetapan pengadilan, dalam rangka ketertiban hukum agar terjaga, tercipta danya kepastian hukum, dan proteksi kepentingan

Negara atau Pemerintah juga hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara tugas advokat dan kewenangan JPN.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Agoes Dariyo. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakri A. Rahman., & Ahmad Sukardja. (1992). *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Dr. Yohanes Serviatus Lon, M.A. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Dominikus Rato. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Huala Adolf, (2020). *Filsafat Hukum Internasional, Perspektif Negara Sedang Berkembang*. Bandung: Keni Media.
- Hilman Hadikusima. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- I Dewa Gede Atmadja dkk, (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Idroharto. (1996). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Cetakan 6. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jum Anggriani. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Jusuf. (2014). *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.

- Moh.Mahfud MD., SF. Marbun. (2009). *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Airlangga.
- Ny. Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Prayudi Atmosudirjo. (1988). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indoonesia.
- Philipus M. Hadjon. (2012). *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani., & Abdurrahman. (1986). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press.
- RD. Moses Komela Avan. (2014). *Kebatalan Perkawinan-Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sidharta. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sadjijono. (2011). *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Liberty.
- Soedaryo Saimin. (1992). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soediman Kartohadiprodjo. (1984). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyono Darmabrata., Suruni A. Sjarif. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zaenudin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

Fahlevi, ED. (2021). Tinjauan Yuridis Pembatalan Suatu Perkawinan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(5), Mei 2021.

Jonni Iswanto dkk. (2021). Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara (Studi Perkara No.62/Pdt.G/2019/PA.SWL). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (JIISRAH)*. 2(1)

Mardiyah & Azhari Yahya. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar. *LEGITIMASI*. VII (1).

Novitasari, Y. dkk. (2021). Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. *Ma'mal (Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum)*. 2(6).

Suherman dkk. (2014). Hak-hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia. *FH UPNVJ (Jurnal Yuridis)*. 1, 125-137.

Atik Winanti dan Allika Fadia Tasya. (2020). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*. 5(1), 241-249.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (BW)
Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia

4. Sumber Internet

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online. <https://kbbi.web.id/wenang> Diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB
The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary versi Online, <https://thelawdictionary.org/authority/> Diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 15.35 WIB.